



BUPATI LUWU UTARA
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI ATAS
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Retribusi atas Perizinan di Bidang Kesehatan, maka perlu ada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi atas Perizinan di bidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi atas Perizinan di Bidang Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi atas Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI ATAS PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja yang membidangi kesehatan.
4. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari jaringan medik yang diselenggarakan oleh pemerintah, perorangan atau badan yang meliputi upaya pencegahan (preventif), Penyampaian Pengaruh (promotif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
5. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan.
7. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Perizinan adalah izin dibidang kesehatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan termasuk dalam penyelesaian izin, sertifikat, dan surat terdaftar.
12. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Apoteker, Asisten Apoteker, Perawat, Fisioterapis, Nutrisionis (Ahli Gizi), dan Refraksionis Optisien untuk melakukan praktek di sarana pelayanan kesehatan.
13. Sertifikat adalah sertifikat yang diberikan kepada pemilik sarana industri rumah tangga yang telah mengikuti Pelatihan Pangan Industri Rumah Tangga serta pemilik makanan jajanan, restoran, dan rumah makan yang telah memenuhi syarat kesehatan.
14. Surat Terdaftar adalah surat yang diberikan kepada Pemilik Sarana Pengobatan yang telah terdaftar pada Dinas Kesehatan.
15. Surat Izin Praktek selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya.
16. Pelayanan Medik adalah pelayanan dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis.
17. Perawatan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan antara lain berupa pertolongan persalinan, asuhan keperawatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.
18. Tempat-Tempat Umum adalah Sarana Bangunan umum terdiri dari hotel, wisma, penginapan, tempat rekreasi, kolam renang, dan salon kecantikan.
19. Laik Sehat adalah kondisi tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan yang telah memenuhi syarat kesehatan.

20. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metode), obat, dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan turun-menurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
24. Perhitungan Retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
25. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
26. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Utara.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki izin dan sertifikat dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Obyek Retribusi atas perizinan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin bagi pelayanan medik dasar, yaitu :
 1. izin praktek dokter;
 2. izin praktek dokter gigi;
 3. izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter;
 4. izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter gigi;
 5. izin apoteker;
 6. izin praktek bidan;
 7. izin praktek perawat;
 8. izin kerja perawat;
 9. izin kerja asisten apoteker;

10. izin penyelenggaraan balai pengobatan (klinik);
 11. izin penyelenggaraan balai kesejahteraan ibu dan anak (bkia)
 12. izin penyelenggaraan rumah bersalin;
 13. izin penyelenggaraan pelayanan medik dasar lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
- b. izin bagi pelayanan medik spesialis (rujukan), yaitu:
1. izin praktek dokter spesialis;
 2. izin praktek dokter gigi spesialis;
 3. izin penyelenggaraan prakter berkelompok dokter spesialis;
 4. izin penyelenggaraan klinik spesialis;
 5. izin penyelenggaraan praktek berkelompok dokter gigi spesialis;
 6. izin penyelenggaraan rumah sakit umum/sarana kesehatan;
 7. izin penyelenggaraan klinik kecantikan;
 8. izin penyelenggaraan pelayanan medik dasar lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
- c. perizinan bagi pelayanan medik penunjang, yaitu:
1. izin apotek;
 2. izin penyelenggaraan laboratorium medis (laboratorium klinik);
 3. izin penyelenggaraan laboratorium kesehatan;
 4. izin penyelenggaraan laboratorium gigi;
 5. surat izin praktek fisioterapis;
 6. surat izin kerja nutrisisionis (ahli gizi);
 7. surat izin kerja refraksionis optisien (ro);
 8. izin penyelenggaraan optikal;
 9. izin penyelenggaraan laboratorium optikal;
 10. izin toko obat;
 11. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan penunjang lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
- d. izin bagi pelayanan makanan dan minuman, yaitu:
1. izin penyehatan jasa boga;
 2. sertifikat penyuluhan pangan industri rumah tangga;
 3. sertifikat laik sehat restoran dan rumah makan;
 4. izin penyelenggaraa air minum isi ulang;
 5. sertifikat laik sehat makanan jajanan.

- e. surat terdaftar bagi sarana pengobatan tradisional dan pengobat tradisional (STPT,SIPT), yaitu:
1. sinshe;
 2. tabib;
 3. akupunturis;
 4. battra refleksi;
 5. battra pijat urat;
 6. battra patah tulang;
 7. battra ramuan;
 8. battra tusuk jari (akupressusris);
 9. battra tenaga dalam;
 10. battra pendekatan agama;
 11. battra tukang gigi;
 12. battra guruh;
 13. battra dukun bayi;
 14. chiropractie.
- f. sertifikat laik sehat tempat-tempat umum;
- g. izin pengelola pestisida.

Pasal 3

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 sampai dengan angka 12, huruf b angka 3 sampai dengan angka 8, dan huruf c angka 1 sampai angka 11 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Izin Apotek dan Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 1 dan angka 10, berlaku hanya pada satu tempat usaha.
- (3) Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 serta huruf b angka 1 dan angka 2 berlaku sepanjang:
 - a. surat tanda registrasi dokter dan surat registrasi dokter gigi masih berlaku;
 - b. tempat praktek masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktek.
- (4) Sertifikasi Usaha Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga dan Sertifikasi Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran berlaku 2 (dua) tahun, selama masih menyelenggarakan usaha, kecuali terjadi perubahan lokasi, pemilik dan penanggung jawab dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Izin pengelolaan pestisida berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (6) Surat izin/surat terdaftar pengobat dan sarana pengobatan tradisional selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (7) Khusus bagi penyelenggaraan rumah sakit, apabila dalam penyelenggaraan masih belum memenuhi syarat teknis, dapat diberikan izin uji coba yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali yang berlaku 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Syarat-syarat untuk memperoleh izin di bidang kesehatan terdiri atas:
 - a. Surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Bupati Luwu Utara c.q. unit kerja berwenang;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Denah lokasi.
- (2) Perpanjangan izin di bidang kesehatan dilakukan dengan cara :
 - a. Surat permohonan perpanjangan izin ditujukan kepada Bupati Luwu Utara c.q. unit kerja berwenang;
 - b. Foto copy surat izin yang akan diperpanjang;
 - c. Perpanjangan izin diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki berakhir.

Pasal 5

- (1) Pemegang izin dilarang:
 - a. Mengalihkan pengelolaan tanggung jawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan surat izin;
 - b. Mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari surat izin.
- (2) Pemegang izin berkewajiban :
 - a. Mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
 - b. Mematuhi semua peraturan di Bidang Kesehatan, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun pemerintah;
 - c. Membuat catatan medik dan membuat laporan kepada Bupati melalui unit kerja yang membidangi.

Pasal 6

- (1) Setiap pemegang izin wajib membuat pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun ke SKPD yang menerbitkan izin.
- (2) Catatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Catatan medik hasil kegiatan per bulan selama 1 (satu) tahun operasional;
 - b. Kegiatan penyimpangan pelayanan.

Pasal 7

Segala biaya dibebankan kepada wajib retribusi yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah kab. Luwu Utara Nomor 1 tahun 2008.

Pasal 8

SKPD yang disertai tugas menerbitkan izin retribusi atas Perizinan di Bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan izin atas Perizinan di bidang kesehatan dilaksanakan setelah keluarkannya izin.
- (2) Format formulir permohonan izin pelayanan di bidang kesehatan dapat diperoleh pada unit kerja yang berwenang.

BAB III WILAYAHDANTATACARAPEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut di wilayah daerah Kab. Luwu Utara.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi belum membayar retribusi terutang, maka izin tidak dapat diterbitkan.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Hasil Pemungutan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) disetor langsung ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 Februari 2009

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

BUPATI, 


H.M.LUTHFIA. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 6 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


H.A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 13